



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENNY PRANATA Bin LIMWENCAK**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg 1 Rt.13/03
Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso,
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Denny Pranata bin Limwencak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;-

Terdakwa menghadap dipersidangan seorang diri, Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 114/Pid.Sus/2021/PN.Bdw bertanggal 21 Mei 2021;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DENNY PRANATA Bin LIMWENCEK. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 127 ayat (1) Huruf a undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY PRANATA Bin LIMWENCEK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Huangmi type M3 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman sebagaimana alasan-alasan tersebut dalam permohonan Terdakwa;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw



DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa DENNY PRANATA Bin LIMWENCAK, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Ijen View kamar nomor 405 beralamat di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 11.00 wib saksi SONNY DEWANTARA (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat dari Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Jaelani Kraksaan-Probolinggo, dengan mengajak temannya yakni saksi SAMSUL ARIFIN yang awalnya tujuan ke Jember untuk acara pengobatan alternatif karena ada pasien yang hendak berobat kepada saksi SONNY DEWANTORO. Bahwa saksi SONNY DEWANTARA sebelumnya menelpon terdakwa DENNY PRANATA sekira dua minggu yang lalu disuruh untuk memantau orang bernama ABDULLAH MADI (bukan saksi) apabila melihat agar menghubungi saksi SONNY DEWANTARA. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 saksi SONNY DEWANTARA tiba di Bondowoso menuju Hotel Ijen View dan memesan kamar 405, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 20.00 Wib saksi SONNY DEWANTARA menelpon terdakwa DENNY PRANATA untuk datang ke Hotel Ijen View dan sesampainya di hotel kemudian terdakwa DENNY PRANATA diajak saksi SONNY DEWANTARA masuk ke dalam kamar 405, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA menyuruh karyawan hotel yang bertugas sebagai Roomboy untuk membelikan minuman segar yaitu 2 (dua) botol air ukuran tanggung merk Aqua dan 2 (dua) botol larutan serta 2 (dua) bungkus makanan ringan (tanggo).
- Bahwa setelah minuman yang dipesan sudah datang kemudian saksi SONNY DEWANTARA mengeluarkan kantong / dompet warna coklat yang biasa dibawa yang berisi shabu dan pipet kaca serta tutup botol yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi termasuk korek api, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA merangkai alat hisap dengan cara melepas salah satu tutup botol air mineral tersebut kemudian menggantinya dengan tutup botol yang sudah dimodifikasi lalu menyambungkan dengan pipet kaca serta mengisi shabu kedalam pipet, selanjutnya dibakar dengan korek api dan dihisap secara bergantian bersama terdakwa DENNY PRANATA dan setelah menghisap shabu beberapa kali kurang lebih waktu yang dibutuhkan sampai selesai yaitu sekira tiga puluh menit dan setelah itu kemudian saksi SONNY DEWANTARA melepas kembali tutup yang ada pada botol air mineral kemudian memasukkan ke dalam dompet / kantong termasuk sisa shabu dalam klip berikut pipet kaca dan korek api dan setelah saksi SONNY DEWANTARA menggunakan shabu tersebut bersama terdakwa DENNY PRANATA, tiba-tiba ada yang memencet bel pintu sehingga saksi SONNY DEWANTARA bergegas membukakan pintu kamar hotel dan ternyata yang datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU P dan saksi OLIEF MASHUDA R bersama tim mengamankan terdakwa DENNY PRANATA dan saksi SONNY DEWANTARA, kemudian melakukan penggeledahan di kamar hotel nomor 405 hingga diketemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik isi shabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,12 gram, 4 (empat) buah pipet kaca ada sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral ada lubang 2 titik, 1 (satu) buah dompet / kantong warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi jimat, 1 (satu) unit airgun merk Makarov type MP-654K cal, 4,5 mm, warna hitam, no. seri : 43007886 beserta 16 (enam belas) butir gotri, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Huangmi type M3 warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01314/NNF/2021, tanggal 11 Februari 2021, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., bernadeta putri Irma dalia, S.Si.,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Ir, SAPTO SRI SUHARTOMO (Kabidlabfor Polda Jatim), setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 02685/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 12 ml An. DENNY PRANATA Bin LIMWENCEK, seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- 02686/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah dan 1 (satu) spuit berisikan darah \pm 10 ml An. DENNY PRANATA bin LIMWENCEK, seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa DENNY PRANATA Bin LIMWENCAK, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Ijen View kamar nomor 405 beralamat di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 11.00 wib saksi SONNY DEWANTARA (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat dari Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Jaelani Kraksaan- Probolinggo, dengan mengajak temannya yakni saksi SAMSUL ARIFIN yang awalnya tujuan ke Jember untuk acara pengobatan alternatif karena ada pasien yang hendak berobat kepada saksi SONNY DEWANTORO. Bahwa saksi SONNY DEWANTARA sebelumnya menelpon terdakwa DENNY PRANATA sekira dua minggu yang lalu disuruh untuk memantau orang bernama ABDULLAH MADI (bukan saksi) apabila melihat agar menghubungi saksi SONNY DEWANTARA. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 saksi SONNY DEWANTARA tiba di Bondowoso menuju Hotel Ijen View dan memesan kamar 405, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 20.00 Wib saksi SONNY DEWANTARA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa DENNY PRANATA untuk datang ke Hotel Ijen View dan sesampainya di hotel kemudian terdakwa DENNY PRANATA diajak saksi SONNY DEWANTARA masuk ke dalam kamar 405, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA menyuruh karyawan hotel yang bertugas sebagai Roomboy untuk membelikan minuman segar yaitu 2 (dua) botol air ukuran tanggung merk Aqua dan 2 (dua) botol larutan serta 2 (dua) bungkus makanan ringan (tanggo).

- Bahwa setelah minuman yang dipesan sudah datang kemudian saksi SONNY DEWANTARA mengeluarkan kantong / dompet warna coklat yang biasa dibawa yang berisi shabu dan pipet kaca serta tutup botol yang sudah dimodifikasi termasuk korek api, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA merangkai alat hisap dengan cara melepas salah satu tutup botol air mineral tersebut kemudian menggantinya dengan tutup botol yang sudah dimodifikasi lalu menyambungkan dengan pipet kaca serta mengisi shabu kedalam pipet, selanjutnya dibakar dengan korek api dan dihisap secara bergantian bersama terdakwa DENNY PRANATA dan setelah menghisap shabu beberapa kali kurang lebih waktu yang dibutuhkan sampai selesai yaitu sekira tiga puluh menit dan setelah itu kemudian saksi SONNY DEWANTARA melepas kembali tutup yang ada pada botol air mineral kemudian memasukkan ke dalam dompet / kantong termasuk sisa shabu dalam klip berikut pipet kaca dan korek api dan setelah saksi SONNY DEWANTARA menggunakan shabu tersebut bersama terdakwa DENNY PRANATA, tiba-tiba ada yang memencet bel pintu sehingga saksi SONNY DEWANTARA bergegas membukakan pintu kamar hotel dan ternyata yang datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU P dan saksi OLIEF MASHUDA R bersama tim mengamankan terdakwa DENNY PRANATA dan saksi SONNY DEWANTARA, kemudian melakukan penggeledahan di kamar hotel nomor 405 hingga diketemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik isi shabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,12 gram, 4 (empat) buah pipet kaca ada sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral ada lubang 2 titik, 1 (satu) buah dompet / kantong warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi jimat, 1 (satu) unit airgun merk Makarov type MP-654K cal, 4,5 mm, warna hitam, no. seri : 43007886 beserta 16 (enam belas) butir gotri, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Huangmi type M3 warna hitam,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01314/NNF/2021, tanggal 11 Februari 2021, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., bernadeta putri Irma dalia, S.Si., mengetahui Ir, SAPTO SRI SUHARTOMO (Kabidlabfor Polda Jatim), setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 02685/2021/NNF,- berupa 1 pot berisikan urine \pm 12 ml An. DENNY PRANATA Bin LIMWENCEK, seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya..
- 02686/2021/NNF,- berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah dan 1 (satu) spuit berisikan darah \pm 10 ml An. DENNY PRANATA Bin LIMWENCEK, seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIYAN PANDU, dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU bersama saksi OLIEF MASHUDA R dan team pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, mendapat informasi dari terdakwa DENNY PRANATA (bahwa saksi SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI, apabila ke Bondowoso selalu memesan kamar di hotel Ijen view dan di hotel tersebut informasinya tersangka selalu menggunakan Narkotika Gol I jenis ShabuBahwa saksi ARDIYAN PANDU, pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8Februari 2021, sekira jam 22.30 Wib, menyergap tersangka di kamar nomor 405 hotel ijen view Kel. Tamansari Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan di kamar tersebut diketahui saksi SONNY DEWANANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI bersama dengan DENNY PRANATA (Tsk berkas terpisah)

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU dan OLIEF MASHUDA dan TEAM dalam penyergapan tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet / kantong warna coklat berisi 1 klip plastik isi shabu, pipet kaca, tutup botol yang sudah dimodifikasi serta korek api yang sengaja ditaruh oleh tersangka dibawa kasur tempat tidur, sedangkan barang lain yang diketemukan diatas kasur yaitu 1 (satu) buah dompet / kantong warna biru berisi jimat dan 1 unit HP Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit airgun merk makarov type MP-654K cal, 4,5 mm warna hitam no. seri : 43007886 beserta 16 butir gotri yang diakui milik saksi SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI -----
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU Dan OLIEF MASHUDA , menerangkan saksi SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI awalnya tidak mengakui bahwa dompet berisi shabu adalah miliknya namun ketika terdakwa DENNY PRANATA dibawa ke kantor dan menerangkan apa adanya kemudian saksi SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA baru mengakui yang sebenarnya dilakukan didalam kamar tersebut
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU dan Olief Mashuda dan team, menerangkan SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI mengaku shabu yang ada didalam kantong tersebut adalah persediaan yang dimilikinya sejak satu tahun yang lalu dapatnya diberi oleh temannya dari Jakarta dan barang tersebut digunakan pada saat yang bersangkutan sakit.
- Bahwa saksi ARDIYAN dan OLIEF MASHUDA bahwa terdakwa DENNY PRANATA (Tsk berkas terpisah) berada didalam kamar hotel tersebut karena ditelepon dan disuruh oleh terdakwa SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI datang yang kemudian diajak untuk menghisap Shabu bersama
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU dan saksi OLIEF MASHUDA, menjelaskan mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya terdakwa DENNY PRANATA (Tsk berkas terpisah) sempat konsultasi terkait perbuatan SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI yang kerap mengajaknya untuk menghisap shabu tersebut, dan saat tersangka dari Kraksaan menuju Bondowoso kemudian menghubungi saksi Bahwa Saksi ARDIYAN PANDU, awalnya melepaskan DENNY PRANATA (Tsk dalam berkas terpisah) karena yang membri informasi tersebut, namun ketika terdakwa SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI tidak mengakui apa yang telah dilakukan sehingga saksi kemudian mengamankan terdakwa DENNY PRANATA

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU dan OLIEF MASHUDA mengakui informasi tersebut didapat dari terdakwa DENNY PRANATA namun karena mereka diketahui ada didalam kamar hotel bersama dan mengakui apa yang telah dilakukannya.
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU Dan Olief Mashuda menerangkan terdakwa Bersama SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI dalam menggunakan narkoba Gol I Jenis Shabu tidak dalam pengawasan dokter dan tidak pernah menjalani rehabilitasi melainkan dilakukan sendiri dengan alasan digunakan saat yang bersangkutan sakit .
- Bahwa terdakwa memiliki atau menggunakan shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menggunakan shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;-
- Bahwa saksi ARDIYAN dan OLIEF MASHUDA bahwa terdakwa DENNY PRANATA (Tsk berkas terpisah) berada didalam kamar hotel tersebut karena ditelepon dan disuruh oleh terdakwa SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI datang yang kemudian diajak untuk menghisap Shabu bersama
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU dan saksi OLIEF MASHUDA, menjelaskan mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya terdakwa DENNY PRANATA (Tsk berkas terpisah) sempat konsultasi terkait perbuatan SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI yang kerap mengajaknya untuk menghisap shabu tersebut, dan saat tersangka dari Kraksaan menuju Bondowoso kemudian menghubungi saksi Bahwa Saksi ARDIYAN PANDU, awalnya melepaskan DENNY PRANATA (Tsk dalam berkas terpisah) karena yang membri informasi tersebut, namun ketika terdakwa SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI tidak mengakui

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



apa yang telah dilakukan sehingga saksi kemudian mengamankan terdakwa DENNY PRANATA

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU dan OLIEF MASHUDA mengakui informasi tersebut didapat dari terdakwa DENNY PRANATA namun karena mereka diketahui ada didalam kamar hotel bersama dan mengakui apa yang telah dilakukannya.
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU Dan Olief Mashuda menerangkan terdakwa bersama SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI dalam menggunakan narkoba Gol I Jenis Shabu tidak dalam pengawasan dokter dan tidak pernah menjalani rehabilitasi melainkan dilakukan sendiri dengan alasan digunakan saat yang bersangkutan sakit
- Bahwa terdakwa memiliki atau menggunakan shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi OLIEF MASHUDA R, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU bersama saksi OLIEF MASHUDA R dan team pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, mendapat informasi dari terdakwa DENNY PRANATA (bahwa saksi SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI, apabila ke Bondowoso selalu memesan kamar di hotel Ijen view dan di hotel tersebut informasinya tersangka selalu menggunakan Narkoba Gol I jenis Shabu. Bahwa saksi ARDIYAN PANDU, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, sekira jam 22.30 WIB, menyergap tersangka di kamar nomor 405 hotel ijen view Kel. Tamansari Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan di kamar tersebut diketahui saksi SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI bersama dengan DENNY PRANATA (Tsk berkas terpisah).
- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU dan OLIEF MASHUDA dan TEAM dalam penyergapan tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet / kantong warna coklat berisi 1 klip plastik isi shabu, pipet kaca, tutup botol yang sudah dimodifikasi serta korek api yang sengaja ditaruh oleh tersangka dibawa kasur tempat tidur, sedangkan barang lain yang diketemukan diatas kasur yaitu 1 (satu) buah dompet / kantong warna biru berisi jimat dan 1 unit HP Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu)



unit airgun merk makarov type MP-654K cal, 4,5 mm warna hitam no. seri : 43007886 beserta 16 butir gotri yang diakui milik saksi SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI.

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU Dan OLIEF MASHUDA , menerangkan saksi SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI awalnya tidak mengakui bahwa dompet berisi shabu adalah miliknya namun ketika terdakwa DENNY PRANATA dibawa ke kantor dan menerangkan apa adanya kemudian saksi SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA baru mengakui yang sebenarnya dilakukan didalam kamar tersebut.

- Bahwa saksi ARDIYAN PANDU dan Olief Mashuda dan team, menerangkan SONNY DEWANTARA alias KI AGENG DEWANTARA bin BUDI mengaku shabu yang ada didalam kantong tersebut adalah persediaan yang dimilikinya sejak satu tahun yang lalu dapatnya diberi oleh temannya dari Jakarta dan barang tersebut digunakan pada saat yang bersangkutan sakit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira jam 11.00 wib saksi SONNY DEWANTARA (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat dari Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Jaelani Kraksaan-Probolinggo, dengan mengajak temannya yakni saksi SAMSUL ARIFIN yang awalnya tujuan ke Jember untuk acara pengobatan alternatif karena ada pasien yang hendak berobat kepada saksi SONNY DEWANTORO. Bahwa saksi SONNY DEWANTARA sebelumnya menelpon terdakwa DENNY PRANATA sekira dua minggu yang lalu disuruh untuk memantau orang bernama ABDULLAH MADI (bukan saksi) apabila melihat agar menghubungi saksi SONNY DEWANTARA. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 saksi SONNY DEWANTARA tiba di Bondowoso menuju Hotel Ijen View dan memesan kamar 405, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 20.00 Wib saksi SONNY DEWANTARA menelpon terdakwa DENNY PRANATA untuk datang ke Hotel Ijen View dan sesampainya di hotel kemudian



terdakwa DENNY PRANATA diajak saksi SONNY DEWANTARA masuk ke dalam kamar 405, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA menyuruh karyawan hotel yang bertugas sebagai Roomboy untuk membelikan minuman segar yaitu 2 (dua) botol air ukuran tanggung merk Aqua dan 2 (dua) botol larutan serta 2 (dua) bungkus makanan ringan (tanggan).

o Bahwa setelah minuman yang dipesan sudah datang kemudian saksi SONNY DEWANTARA mengeluarkan kantong / dompet warna coklat yang biasa dibawa yang berisi shabu dan pipet kaca serta tutup botol yang sudah dimodifikasi termasuk korek api, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA merangkai alat hisap dengan cara melepas salah satu tutup botol air mineral tersebut kemudian menggantinya dengan tutup botol yang sudah dimodifikasi lalu menyambungkan dengan pipet kaca serta mengisi shabu kedalam pipet, selanjutnya dibakar dengan korek api dan dihisap secara bergantian bersama terdakwa DENNY PRANATA dan setelah menghisap shabu beberapa kali kurang lebih waktu yang dibutuhkan sampai selesai yaitu sekira tiga puluh menit dan setelah itu kemudian saksi SONNY DEWANTARA melepas kembali tutup yang ada pada botol air mineral kemudian memasukkan ke dalam dompet / kantong termasuk sisa shabu dalam klip berikut pipet kaca dan korek api dan setelah saksi SONNY DEWANTARA menggunakan shabu tersebut bersama terdakwa DENNY PRANATA, tiba-tiba ada yang memencet bel pintu sehingga saksi SONNY DEWANTARA bergegas membukakan pintu kamar hotel dan ternyata yang datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU P dan saksi OLIEF MASHUDA R bersama tim mengamankan terdakwa DENNY PRANATA dan saksi SONNY DEWANTARA, kemudian melakukan penggeledahan di kamar hotel nomor 405 hingga diketemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik isi shabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,12 gram, 4 (empat) buah pipet kaca ada sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral ada lubang 2 titik, 1 (satu) buah dompet / kantong warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi jimat, 1 (satu) unit airgun merk Makarov type MP-654K cal, 4,5 mm, warna hitam, no. seri : 43007886 beserta 16 (enam belas) butir gotri, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huangmi type M3 warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut..

o Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat berwenang..

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan Ahli sebagai dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Huangmi type M3 warna hitam;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dimana keberadaannya telah dibenarkan berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira jam 11.00 wib saksi SONNY DEWANTARA (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat dari Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Jaelani Kraksaan-Probolinggo, dengan mengajak temannya yakni saksi SAMSUL ARIFIN yang awalnya tujuan ke Jember untuk acara pengobatan alternatif karena ada pasien yang hendak berobat kepada saksi SONNY DEWANTORO. Bahwa saksi SONNY DEWANTARA sebelumnya menelpon terdakwa DENNY PRANATA sekira dua minggu yang lalu disuruh untuk memantau orang bernama ABDULLAH MADI (bukan saksi) apabila melihat agar menghubungi saksi SONNY DEWANTARA. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 saksi SONNY DEWANTARA tiba di Bondowoso menuju Hotel Ijen View dan memesan kamar 405, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 20.00 Wib saksi SONNY DEWANTARA menelpon terdakwa DENNY PRANATA untuk datang ke Hotel Ijen View dan sesampainya di hotel kemudian terdakwa DENNY PRANATA diajak saksi SONNY DEWANTARA masuk ke dalam kamar 405, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA menyuruh karyawan hotel yang bertugas sebagai Roomboy untuk membelikan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman segar yaitu 2 (dua) botol air ukuran tanggung merk Aqua dan 2 (dua) botol larutan serta 2 (dua) bungkus makanan ringan (tanggo).

- Bahwa setelah minuman yang dipesan sudah datang kemudian saksi SONNY DEWANTARA mengeluarkan kantong / dompet warna coklat yang biasa dibawa yang berisi shabu dan pipet kaca serta tutup botol yang sudah dimodifikasi termasuk korek api, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA merangkai alat hisap dengan cara melepas salah satu tutup botol air mineral tersebut kemudian menggantinya dengan tutup botol yang sudah dimodifikasi lalu menyambungkan dengan pipet kaca serta mengisi shabu kedalam pipet, selanjutnya dibakar dengan korek api dan dihisap secara bergantian bersama terdakwa DENNY PRANATA dan setelah menghisap shabu beberapa kali kurang lebih waktu yang dibutuhkan sampai selesai yaitu sekira tiga puluh menit dan setelah itu kemudian saksi SONNY DEWANTARA melepas kembali tutup yang ada pada botol air mineral kemudian memasukkan ke dalam dompet / kantong termasuk sisa shabu dalam klip berikut pipet kaca dan korek api dan setelah saksi SONNY DEWANTARA menggunakan shabu tersebut bersama terdakwa DENNY PRANATA, tiba-tiba ada yang memencet bel pintu sehingga saksi SONNY DEWANTARA bergegas membukakan pintu kamar hotel dan ternyata yang datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU P dan saksi OLIEF MASHUDA R bersama tim mengamankan terdakwa DENNY PRANATA dan saksi SONNY DEWANTARA, kemudian melakukan penggeledahan di kamar hotel nomor 405 hingga diketemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik isi shabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,12 gram, 4 (empat) buah pipet kaca ada sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral ada lubang 2 titik, 1 (satu) buah dompet / kantong warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi jimat, 1 (satu) unit airgun merk Makarov type MP-654K cal, 4,5 mm, warna hitam, no. seri : 43007886 beserta 16 (enam belas) butir gotri, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Huangmi type M3 warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01314/NNF/2021, tanggal 11 Februari 2021, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., bernadeta putri Irma dalia, S.Si., mengetahui Ir, SAPTO SRI SUHARTOMO (Kabidlabfor Polda Jatim), setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :
 - 02685/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 12 ml An. DENNY PRANATA Bin LIMWENCEK, seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya..
 - 02686/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah dan 1 (satu) spuit berisikan darah \pm 10 ml An. DENNY PRANATA bin LIMWENCEK, seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf "A" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. artinya subjek hukum



pidana tersebut, adalah orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan atau alasan subjektif lainnya yang kemudian secara hukum kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian perbuatannya itu dipandang atau dinilai sebagai suatu kejahatan atau perbuatan pidana;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang kemudian ditanyakan identitasnya dia mengaku bernama **DENNY PRANATA Bin LIMWENCAK**, demikian pula terhadap identitas selengkapnyanya dari terdakwa tersebut sebagaimana termuat didalam surat dakwaan maupun berkas penyidikan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;-

Menimbang, bahwa selebihnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan sanggup menceritakan secara kronologis peristiwa yang dituduhkan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap terdakwa tersebut, dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan orang;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek hukum pidana, unsur pidana kesatu diatas, tidaklah membuktikan seseorang yang diajukan dalam persidangan harus selamanya dipandang sebagai orang yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini akan bergantung pada penilaian dan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pokok dari pasal 127 Ayat (1) Huruf "A" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur pidana kesatu diatas oleh Majelis Hakim dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, maka untuk membuktikan apakah terdakwa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Ke-2 (kedua), Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana kedua dan selanjutnya;-

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh fakta hukum atas unsur pidana kedua dari dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur pidana kedua ini adalah substansi dari pasal 127 Ayat (1) Huruf "A" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penerapan pasal 127 Ayat (1) Huruf "A" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada huruf "B" disebutkan bahwa ***dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotikayang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikas itindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.***

Menimbang, bahwa pedoman sebagaimana diatas, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa telah secara tegas menggariskan, apabila dalam suatu perkara pidana narkotika ternyata faktanya adalah pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika walaupun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berhak untuk mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut. Apalagi ternyata dalam perkara ini, Penuntut Umum menempatkan pasal 127 Ayat (1) Huruf "A" dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 11.00 wib saksi SONNY DEWANTARA (diajukan dalam berkas terpisah) berangkat dari Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Jaelani Kraksaan- Probolinggo, dengan mengajak temannya yakni saksi SAMSUL ARIFIN yang awalnya tujuan ke Jember untuk acara pengobatan alternatif karena ada pasien yang hendak berobat kepada saksi SONNY DEWANTORO. Bahwa saksi SONNY DEWANTARA sebelumnya menelpon terdakwa DENNY PRANATA sekira dua minggu yang lalu disuruh untuk memantau orang bernama ABDULLAH MADI (bukan saksi) apabila melihat agar menghubungi saksi SONNY DEWANTARA.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 saksi SONNY DEWANTARA tiba di Bondowoso menuju Hotel Ijen View dan memesan kamar 405, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib saksi SONNY DEWANTARA menelpon terdakwa DENNY PRANATA untuk datang ke Hotel Ijen View dan sesampainya di hotel kemudian terdakwa DENNY PRANATA diajak saksi SONNY DEWANTARA masuk ke dalam kamar 405, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA menyuruh karyawan hotel yang bertugas sebagai Roomboy untuk membelikan minuman segar yaitu 2 (dua) botol air ukuran tanggung merk Aqua dan 2 (dua) botol larutan serta 2 (dua) bungkus makanan ringan (tanggo).

Menimbang, Bahwa setelah minuman yang dipesan sudah datang kemudian saksi SONNY DEWANTARA mengeluarkan kantong / dompet warna coklat yang biasa dibawa yang berisi shabu dan pipet kaca serta tutup botol yang sudah dimodifikasi termasuk korek api, selanjutnya saksi SONNY DEWANTARA merangkai alat hisap dengan cara melepas salah satu tutup botol air mineral tersebut kemudian menggantinya dengan tutup botol yang sudah dimodifikasi lalu menyambungkan dengan pipet kaca serta mengisi shabu kedalam pipet, selanjutnya dibakar dengan korek api dan dihisap secara bergantian bersama terdakwa DENNY PRANATA dan setelah menghisap shabu beberapa kali kurang lebih waktu yang dibutuhkan sampai selesai yaitu sekira tiga puluh menit dan setelah itu kemudian saksi SONNY DEWANTARA melepas kembali tutup yang ada pada botol air mineral kemudian memasukkan ke dalam dompet / kantong termasuk sisa shabu dalam klip berikut pipet kaca dan korek api dan setelah saksi SONNY DEWANTARA menggunakan shabu tersebut bersama terdakwa DENNY PRANATA, tiba-tiba ada yang memencet bel pintu sehingga saksi SONNY DEWANTARA bergegas membukakan pintu kamar hotel dan ternyata yang datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU P dan saksi OLIEF MASHUDA R bersama tim mengamankan terdakwa DENNY PRANATA dan saksi SONNY DEWANTARA, kemudian melakukan penggeledahan di kamar hotel nomor 405 hingga diketemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik isi shabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,12 gram, 4 (empat) buah pipet kaca ada sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca dalam keadaan pecah, 2 (dua) buah korek api, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral ada lubang 2 titik, 1 (satu) buah dompet / kantong warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi jimat, 1 (satu) unit airgun merk Makarov type MP-654K cal, 4,5 mm, warna hitam, no. seri : 43007886 beserta 16 (enam belas) butir gotri, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Huangmi type M3 warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01314/NNF/2021, tanggal 11 Februari 2021, yang dilakukan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., bernadeta putri Irma dalia, S.Si., mengetahui Ir, SAPTO SRI SUHARTOMO (Kabidlabfor Polda Jatim), setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 02685/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 12 ml An. DENNY PRANATA Bin LIMWENCEK, seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya..
- 02686/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah dan 1 (satu) spuit berisikan darah \pm 10 ml An. DENNY PRANATA bin LIMWENCEK, seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi ARDIYAN PANDU P dan saksi OLIEF MASHUDA R bersama Team mengamankan terdakwa dan saksi DENNY PRANATA, kemudian melakukan penggeledahan kamar nomor 405 tersebut hingga diketemukan barang berupa 1 klip plastik isi shabu berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,12 gram, 4 (empat) buah pipet, kaca ada sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca dalam keadaan pecah, 2(dua) buah korek api, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastic, 1 (satu) buah tutup botol air mineral ada lubang 2 titik, 1 (satu) buah dompet / kantong warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi jimat, 1 (satu) unit airgun merk makarov type MP-654K cal, 4,5 mm warna hitam no. seri : 43007886 beserta 16 butir gotri dan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5 warna hitam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine**;-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dihubungkan dengan substansi dari unsur pidana kedua dari pasal 127 Ayat (1) Huruf "A", maka Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa Terdakwa ditangkap didalam kamar 405 Hotel Ijen View Bondowoso beberapa saat setelah Terdakwa bersama dengan saksi Sonny Dewantara selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa dengan keberadaan barang-barang bukti yang ditemukan dan disita dari dalam kamar hotel tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Huangmi type M3 warna hitam, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang pokoknya menerangkan bahwa beberapa saat sebelum adanya tindakan penggerebekan di kamar 405 Hotel Ijen View, terdakwa bersama dengan saksi Sonny Dewantara baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya hal tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa hasil test urine terdakwa yang mengandung *metamphetamina*;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim, dalam hal ini terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, dan telah ternyata terdakwa dalam hal tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kedua dari dakwaan alternatif ke-2 (kedua) telah terpenuhi, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan tersebut telah terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf "A" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);-

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti beresalah, dan ternyata selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan secara saksama tuntutan pidana dari Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Huangmi type M3 warna hitam, adalah merupakan barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana oleh karena digunakan sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf "A" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DENNY PRANATA Bin LIMWENCAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DENNY PRANATA Bin LIMWENCAK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Huangmi type M3 warna hitam;-

Dirampas Untuk Dimusnahkan;-

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan, Randi Jastian Afandi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)